



PETIKAN PUTUSAN
Nomor 104-K/PM.I-04/AD/IX/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 yang bersidang di Palembang yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **FREDINAN DIONESIUS SARINDAT**
Pangkat,NRP : Serda, 31000686981280
Jabatan : Ba Kodim 0201/Medan
Kesatuan : Kodim 0201/Medan
Tempat,tanggal lahir : Pangi, Muara Mangondo (Sulut), 22 Desember 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perumahan Graha Sei Mencirim, Jalan Macam Pasar I, Dusun 13, Desa Sei Mencirim, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG tersebut ;

Membaca : dst
Mendengar : dst.
Memperhatikan : dst.
Menimbang : dst.
Mengingat : Pasal 368 f yat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 190 ayat (1), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **Fredinan Dionesius Sarindat**, Sersan Dua NRP 31000686381280, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Pemerasan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat yaitu :
 - a. 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Leasing Kredit Plus;
 - b. 6 (enam) lembar Surat Keterangan dari PT. Finansia Multi Finance Palembang;
 - c. 1 (satu) lembar foto copy STNK kendaraan roda 4 (empat) merk Toyota, Tipe Kijang Innova, Nomor Polisi B 1036 IP, warna Biru Metalik, Nomor Mesin 1TR6011241, Nomor Rangka MHKXW42G342005397 a.n pemilik H. Djamaran; dan

Hal 1 dari 2 hal Petikan Putusan Nomor 104-K/PM.I-04/AD/IX/2023




d. 1 (satu) lembar foto kendaraan roda 4 (empat) merk jenis Toyota, Tipe Kijang Innova, Nomor Polisi B 1036 IP, warna Biru Metalik.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-04 Palembang pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023, di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh J.M. Siahaan, S.H., M.Hum., Letnan Kolonel Chk NRP 2920087781171 sebagai Hakim Ketua Majelis, serta Endah Wulandari, S.H., M.H., Mayor Chk (K) NRP 11070056110484 dan Sugiarto, S.H., Kapten Chk NRP 11120031710786, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Sudiyo, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 2920066651169 dan Sugiarto, S.H., Kapten Chk NRP 11120031710786 masing-masing sebagai Hakim Anggota, Oditur Militer Ferry Irawan, S.H. Mayor Chk NRP 11010010870674, Panitera Pengganti Tobri Antony, S.H., Letnan Satu Chk NRP 21000015161077, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,


Tobri Antony, S.H.
Letnan Satu Chk NRP 21000015161077


Hakim Ketua,
J.M. Siahaan, S.H., M.Hum.
Letnan Kolonel Chk NRP 11010002461171

Keterangan :

1. Terdakwa menyatakan : Mohon waktu untuk berpikir.
2. Oditur Militer menyatakan : Menerima Putusan.
3. Putusan ini belum berkekuatan hukum tetap menunggu Akta Putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari Panitera Pengganti.
4. Tindak pidana ini dilakukan pada tanggal 11 Juli 2022 sekira pukul 22.30 WIB sampai dengan tanggal 13 Mei 2023 bertempat di Jalan Lintas Muara Tembesi Jambi, Desa Sungai Buluh, Kecamatan Muara Tembesi, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi.

Hal 2 dari 2 hal Petikan Putusan Nomor 104-K/PM.I-04/AD/IX/2023